

Nomor : 025/PM.00.01/K.BB/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 09 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di-

Pangkalpinang

a. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
- d) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- e) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b. Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka dengan hormat menghimbau KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. Melakukan monitoring dan inventarisir permasalahan yang terjadi pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam proses verifikasi administrasi dan mengkoordinasikan permasalahan tersebut kepada KPU RI untuk dapat ditindaklanjuti dengan memperhatikan jadwal tahapan verifikasi administrasi;
2. Memberikan akses pengawasan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota selama pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan pemilih calon perseorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
3. Memastikan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan status dukungan agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda – beda pada setiap KPU Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi administrasi dukungan pemilih dan sebaran dukungan bakal calon DPD RI;
4. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu bakal calon DPD RI selama pelaksanaan tahapan pencalonan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
EM OSYKAR, S.IP., M.Sc